



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

लोकाल लोकाल लोकाल लोकाल लोकाल लोकाल लोकाल लोकाल

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.sleman.go.id, Surel: dpmptsp@sleman.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 503/92673-PEND/0157 /PAUD/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KETELA
DI PADUKUHAN PETUNG, KALURAHAN KEPUHARJO,**

KAPANEWON CANGKRINGAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Ketela dengan bukti penerimaan berkas Nomor 92673-PEND tanggal 17 Maret 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Ketela;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/2927 tanggal 15 Mei 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis

(SPS) Ketela di Padukuhan Petung, Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Satuan PAUD Sejenis (SPS) Ketela Pendidikan

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Desa Kepuharjo

Pimpinan : Suyatmi, S.Pd

Kepala : Fivin Rakhmawati

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis

Alamat : Petung RT 02 RW 05, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 5 Mei 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman